



**KEPALA DESA BAKALAN
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAKALAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai

Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak berskala lokal Desa yang belum tersedia anggarannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Desa Bakalan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Batang Tahun 2018 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
 21. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 67);
 22. Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 5);
 23. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
 24. Peraturan Desa Bakalan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bakalan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bakalan Tahun 2019 Nomor 10);
 25. Peraturan Kepala Desa Bakalan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Bakalan Tahun 2019 Nomor 11),

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;
4. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa,
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019 ;
6. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tanggal 6 Februari 2021 Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa ;
7. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor : 441/0295/2021 Tanggal 8 Pebruari 2021 Perihal Penyelenggaraan Isolasi Covid secara terpusat :
8. Peraturan Desa Bakalan Nomor 10 tahun 2020 ; Tanggal 29 Desember 2020 Tetntang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BAKALAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran dari rekening kas desa yang bersumber dari APBDesa Tahun anggaran 2021.

Pasal 2

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Kesehatan

Pasal 3

1. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Kesehatan Tahun anggaran 2021 ditetapkan sejumlah **Rp. 57.637.040,- (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Rupiah)**
2. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Belanja untuk kegiatan **Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Kesehatan yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebesar Rp. 57.637.040,- (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Rupiah) .**
3. Belanja kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya untuk operasional kesekretariatan, Belanja Barang dan Jasa, sosialisasi dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019, serta pelaporan kegiatan.

Pasal 4

1. Belanja kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan pergeseran anggaran dari :
 - a. Bidang pelaksanaan pembangunan, sub Bidang Pemeliharaan Jalan Desa, Kegiatan Pembangunan Aspal Lapen 5 cm + hotmic sheet 2 cm (150 x 3 meter) senilai Rp. **71.438.600,- (Tujuh Puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah)**.
2. Belanja kegiatan lain sebagai sisa dana pergeseran sebagaimana Pasal 4 ayat (1) point a digunakan untuk Kegiatan **Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Sebesar Rp. 13.801.560,- (Tiga belas juta delapan ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;**

3. Uraian pergeseran anggaran yang dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Kepala Urusan dan Kepala Seksi menyusun dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan berkenaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bidang yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Belanja Tak Terduga yang berasal dari pergeseran anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Bakalan.

Ditetapkan di Bakalan

Pada Tanggal 4 Maret 2021

Kepala Desa Bakalan,

SUGIARTO

Diundangkan di Bakalan

pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DESA BAKALAN,

ABU CHAERI

BERITA DESA BAKALAN TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN: PERATURAN KEPALA DESA BAKALAN NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BAKALAN TAHUN ANGGARAN
2021

**URAIAN PERGESERAN ANGGARAN
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BAKALAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING	URAIAN	SEMULA ANGGARAN (Rp)	MENJADI ANGGARAN (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2.1.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.3.1	Pemeliharaan Jalan Desa	71.438.600	0	(71.438.600)	DD
	Jumlah	71.438.600	0	(71.438.600)	

KODE REKENING	URAIAN	SEMULA ANGGARAN (Rp)	MENJADI ANGGARAN (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2.2.	Sub Bidang Kesehatan				
	PPKM Skala Mikro)	0	57.637.040	57.637.040	DD
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	0	13.801.560	13.801.560	DD
	Jumlah Pergeseran	0	71.438.600	71.438.600	

KEPALA DESA BAKALAN

SUGIARTO



**KEPALA DESA BAKALAN
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA BAKALAN
KECAMATAN KANDEMAN
KABUPATEN BATANG**

2021